

UPG

2026

Kpt 6 Tahun 2026, 7HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

ABSTRAK : - Keputusan Ini Ditetapkan Sehubungan Dengan Perubahan Susunan Organisasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, Maka Perlu Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No.7 Tahun 2017; UU No.20 Tahun 2023; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.94 Tahun 2021; PEPRES No.54 Tahun 2018; PERMEN&RB No.90 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, yang selanjutnya disebut sebagai UPG KPU Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Keputusan Ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Januari 2026

- Lamp. 1 hlm